PENGADILAN MILITER III-18
A M B O N

P U T U S A N
Nomor 53-K/PM III-18/AD/IV/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Terdakwa
Pangkat/NRP	:	Prada/31120612330492.
J a b a t an	:	Ta Hubdam XVI/Pattimura.
K e s a t u a n	:	Hubdam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir	:	Hatu, 9 April 1992.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Kristen Protestan.
Tempat tinggal	:	Asmil Hubdam XVI/Pattimura Kota Ambon.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XVI/2 Nomor BP-65/A-53/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Pattimura selaku Papera Nomor Kep/236/III/2018 tanggal 9 Maret 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /60/IV/2018 tanggal 16 April 2018.
3. Penetapan Kadilmil III-18 Ambon Nomor TAP/53/PM III-18/AD/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAP/69/PM III-18/AD/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/53/PM III-18/AD/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/60/IV/2018 tanggal 16 April 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara: Selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar foto ruang tamu tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan ciuman.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa:

a. Terdakwa mengakui perbuatannya yang tidak sesuai sendi-sendi seorang prajurit.

b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan menyesali perbuatannya.

c. Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran dan tindak pidana sebelumnya, sehingga perbuatannya yang menjadi perkara saat ini menjadikan pelajaran untuk dapat berdinas tanpa adanya pelanggaran.

d. Terdakwa merupakan prajurit yang selalu melaksanakan kegiatan dengan aktif dan mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap Satuan Hubdam XVI/Pattimura.

e. Terdakwa masih dapat dibina kembali di Satuannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun Dua ribu tujuh belas dan pada tanggal delapan bulan April tahun dua ribu tujuh belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 di ruang keluarga depan televisi rumah Saksi-2 (Sdri. Yolanda Watilette) di Dusun Airlow Kec. Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku atau setidak-tidaknya atau di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura selanjutnya pada tahun 2013 di mutasikan ke Hubdam XVI/Pattimura dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Hubdam XVI/Pattimura sebagai Tabakpan 2 So Ru 2 Ton III Kisus dengan pangkat Pratu NRP 3110254450590.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada bulan November 2016 melalui Kapten Chb Mendes dengan cara memberikan no HP milik Saksi-1, beberapa hari kemudian di saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas sebagai Ta piket Hubdam XVI/Pattimura sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berkenalan.

3. Bahwa selama Terdakwa menjalin pacaran dengan Saksi-1 pernah melakukan persetubuhan pertama kali pada tanggal 03 Januari 2017 sekira pukul 14.00 WIT di salah satu kamar rumah nenek Terdakwa (Sdr Epi) di Ds. Hatu Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah dan pada tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 23.30 WIT malakukan persetubuhan di ruang keluarga tepatnya di depan televisi rumah Saksi-2 (Sdri Yolanda Watilette) yang merupakan tante Saksi-1 dan beralamat di Dusun Airlow Kec. Nusaniwe Kota Ambon dan setiap ada kesempatan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

4. Bahwa Bahwa pada tanggal 4 Februari 2017 sekira pukul 23.00 WIT, di salah satu kamar rumah nenek dari Terdakwa (Sdr Epi) di Ds. Hatu. Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah dan pada tanggal 8 April 2017 sekira pukul 22.00 WIT, Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 di ruang keluarga tepat di depan televisi rumah Saksi-2.

5. Bahwa di saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di ruang tengah tepatnya di depan televisi, Saksi-2 ataupun Saksi-3 (Sdr Jehosoa Watilette) pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-1 perpelukan dan bermesraan di atas tempat tidur (springbed) yang diletakan di ruang keluarga depan televisi, saat Saksi-2 dan Saksi-3 akan ke kamar mandi melintas di ruang keluarga tempat Terdakwa tidur yang menimbulkan rasa malu dan risih terhadap Saksi-2 maupun Saksi-3.

6. Bahwa Terdakwa setelah malakukan persetubuhan dengan Saksi-1 pada tanggal 03 Januari 2017 di rumah nenek Terdakwa di Desa Hatu menekan pusar Saksi-1 agar sperma Terdakwa yang masuk ke dalam Rahim Saksi-1 dapat keluar lagi sehingga Saksi-1 mengalami infeksi pada bagian mulut Rahim.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa setelah cukup lama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-1, kemudian setelah bulan Agustus 2017 tanpa dasar yang jelas Terdakwa yang semula berjanji akan menikahi Saksi-1, tiba-tiba secara sepihak memutuskan hubungan dengan Saksi-1 sehingga kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Mayor Chk Zaldy W.R. Taulo, S.H., NRP 11000015670674 dan Kapten Chk Imam Wahyudi, S.H., NRP 11080089110481, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/Pattimura Nomor Sprin/455/XI/2017 tanggal 27 November 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 28 November 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	:	Saksi-1
Pekerjaan	:	Guru Honorer SMP Pertiwi.
Tempat, tanggal lahir	:	Karawang.
Jenis kelamin	:	Perempuan.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Kristen Protestan.
Tempat tinggal	:	Dusun Airlow Ds. Nusaniwe RT 11 RW 03 Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sekira bulan November 2016 malam (hari dan tanggalnya lupa) saat Saksi sedang menyaksikan lomba menyanyi di Dusun Airlow Kec. Nusaniwe Kota Ambon, Saksi bertemu dengan Kapten Chb Mendes. Saat itu Kapten Chb Mendes menawarkan kepada Saksi apakah bersedia diperkenalkan dengan Terdakwakarena saat itu Saksi juga sedang tidak mempunyai pacar/teman dekat, akhirnya Saksi bersedia dan kemudian Saksi di berikan nomor HP (Handphone) Terdakwa.

2. Bahwa selang beberapa hari kemudian sekira pukul 18.00 WIT saat Saksi berada di rumah tantenya di Dusun Airlow Kec. Nusaniwe, Terdakwa menghubungi Saksi dan selanjutnya kami saling berkenalan hingga akhirnya janjian untuk bertemu dan pada bulan Desember 2016 antara Saksi dengan Terdakwa sepakat untuk menjalin hubungan pacaran.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran tersebut, Saksi dengan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sebanyak 4 (empat) kali, diantaranya:

   a. Pada tanggal 3 Januari 2017 Terdakwa datang kepada orang tua Saksi di Desa Air Low Kota Ambon untuk meminta ijin membawa Saksi guna dikenalkan kepada orang tuanya Terdakwa di Desa Hatu Kec. Leihitu Barat Kab. Malteng dan pada siang harinya sekira pukul 14.00 WIT di salah satu kamar rumah neneknya Terdakwa (a.n. Sdri. Epi) yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan orang tua Terdakwa, antara Saksi dengan Terdakwa untuk pertama kalinya melakukan persetubuhan badan layaknya suami-istri dengan kondisi pintu dan jendela kamar di tutup dan dikunci dari dalam.

   b. Pada tanggal 28 Januari 2017 saat Saksi tinggal di rumah tantenya a.n. Sdri Yolanda (Saksi-2) yang beralamat di Air Low Kec. Nusaniwe Kota Ambon, Terdakwa datang berkunjung untuk bermalam guna menemui Saksi. Sekira pukul 23.30 WIT saat Saksi-2 dengan suaminya a.n. Sdr. Jehosoa Watilette (Saksi-3) sudah masuk ke dalam kamarnya, tiba-tiba Terdakwa yang saat itu sedang duduk berduaan dengan Saksi di atas springbed yang berada di ruang tamu tepatnya di depan Televisi (TV) mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan badan, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menurunkan celana yang Saksi kenakan hingga vaginanya terlihat, kemudian Terdakwa juga menurunkan celananya hingga penisnya terlihat, setelah itu Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dan setelah selesai Saksi tidur berdua dengan Terdakwa di atas springbed tersebut dan pada pagi harinya Saksi baru pindah ke dalam kamarnya.

   c. Pada tanggal 4 Februari 2017 sekira pukul 17.00 WIT Saksi dihubungi Terdakwa agar datang ke rumah orang tuanya di Desa Hatu, karena sudah larut Saksi kemudian pergi diantar oleh Saksi-2 dengan Saksi-3 sampai di depan Bandara Pattimura Ambon karena Terdakwa sudah menunggu di depan bandara, setelah itu Saksi-2 dengan Saksi-3 kembali pulang ke rumahnya sedangkan Saksi dengan Terdakwa menuju ke rumah neneknya Terdakwa dan sekira pukul 23.00 WIT Saksi dengan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di salah satu kamar rumah neneknya Terdakwa dengan kondisi pintu dan jendela kamar di tutup dan dikunci dari dalam, namun setelah selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa saat itu meminta Saksi untuk bersandar ke dinding kamar, kemudian jempol tangan Terdakwa menekan sambil memutar di sekitar pusar Saksi, hingga Saksi berteriak kesakitan dan sperma Terdakwa hingga keluar dari dalam lubang vagina Saksi.

   d. Pada tanggal 8 April 2017 sekira 21.30 WIT saat Saksi dengan kedua orang tuanya sedang berada di rumahnya Saksi-2, Terdakwa datang menemui Saksi. Selanjutnya Terdakwa mengobrol dengan kedua orang tua Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

termasuk juga dengan Saksi-2 dan Saksi-3. Setelah selesai mengobrol, kemudian orang tua Saksi dan juga Saksi-2 dengan Saksi-3 masuk ke dalam kamarnya masing-masing. Sedangkan Terdakwa dan Saksi masih tetap berada di ruang keluarga menonton TV dan sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan badan di ruang keluarga tersebut dan setelah selesai melakukan persetubuhan Saksi tidur berdua dengan Terdakwa di atas springbed dan pada pagi harinya Saksi baru pindah ke dalam kamarnya.

4. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi melakukan persetubuhan badan layaknya suami-istri di ruang keluarga rumah Saksi-2, baik yang dilakukan pada tanggal 28 Januari 2017 dan tanggal 8 April 2017 kondisi penerangan ruang keluarga saat itu lampunya dalam keadaan menyala dan di ruang keluarga tersebut tidak ada benda yang menghalangi.

5. Bahwa Saksi mau melakukan persetubuhan berulang kali dengan Terdakwa karena atas dasar suka sama suka dan juga Terdakwa sebelumnya meyakinkan Saksi dan keluarganya jika Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi tidak main-main, bahkan Terdakwa akan menikahi Saksi, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mau menikahi Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, ada yang Terdakwa sangkal, yaitu:

1. Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 hanya 2 (dua) kali yang dilakukan di rumah nenek Terdakwa.

2. Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 di rumah Saksi-2 dan Saksi-1 juga tidak pernah tidur berduaan dengan Terdakwa di ruang keluarga rumah Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap	:	Yolanda Watilette.
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir	:	Ambon, 28 Januari 1978.
Jenis kelamin	:	Perempuan.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Kristen Protestan.
Tempat tinggal	:	Dusun Air Low Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2016 saat Saksi datang ke rumah Sdri. Fransina di Dusun Airlow Kec. Nusaniwe Kota Ambon, yang Saksi ketahui saat itu Saksi-1 dengan Terdakwa sudah menjalin hubungan pacaran dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedangkan Saksi-1 merupakan keponakan Saksi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 tidak main-main karena Terdakwa menjanjikan akan menikahi Saksi-1 dan hal tersebut Terdakwa sampaikan juga kepada keluarga Saksi-1, sehingga selama menjalin hubungan pacaran jika Saksi-1 sedang bermalam di rumah Saksi, Terdakwa sering datang dan bermalam di rumah Saksi.

3. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2017 setelah Saksi merayakan acara ulang tahun di rumahnya, sekira pukul 22.30 WIT Terdakwa datang untuk menemui Saksi-1 dan saat itu Terdakwa menginap di rumah Saksi dan pada keesokkan paginya sekira pukul 05.00 WIT saat Saksi keluar dari kamarnya hendak ke kamar mandi, Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi-1 tidur berduaan sambil berpelukan di atas springbed yang berada di ruang keluarga, padahal seharusnya Saksi-1 tidur di dalam kamarnya sendiri bukan tidur berdua dengan Terdakwa di ruang keluarga.

4. Bahwa melihat hal tersebut, Saksi sebetulnya tidak berkenan bila Saksi-1 tidur berduaan dengan Terdakwa, namun karena Terdakwa terlihat serius menjalin hubungan dengan Saksi-1, sehingga Saksi sungkan untuk menegurnya.

5. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2017 sehabis Saksi-1 bermalam di rumah neneknya Terdakwa, malam harinya Saksi-1 mengeluh sakit kepada Saksi, setelah Saksi tanyakan mengapa ia sakit, Saksi-1 bercerita kepada Saksi, bahwa sewaktu di rumah neneknya Terdakwa sehabis melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, jempol tangan Terdakwa diputar-putar sambil ditekan di sekitar pusar Saksi-1 hingga sperma Terdakwa keluar dari lubang vagina Saksi-1.

6. Bahwa kejadian yang Saksi lihat pada tanggal 29 Januari 2017 tersebut kembali terjadi pada tanggal 9 April 2017, sewaktu Terdakwa bermalam di rumah Saksi, sekira pukul 23.50 WIT saat Saksi keluar dari kamar hendak ke kamar mandi, Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi-1 tidur berduaan sambil berpelukan di atas springbed yang berada di ruang keluarga.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, ada yang Terdakwa sangkal, yaitu:

- Terdakwa dengan Saksi-1 tidak pernah tidur berdua di ruang keluarga

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Jehesoa Watilette.
Pekerjaan : Sopir.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 27 Juni 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Desa Airlow Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2017 di Dusun Airlow Kec. Nusaniwe Kota Ambon, yang Saksi ketahui saat itu Saksi-1 dengan Terdakwa sejak bulan November 2016 sudah menjalin hubungan pacaran dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Saksi-1 merupakan keponakan dari istri Saksi.

2. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, jika Saksi-1 sedang bermalam di rumah Saksi, Terdakwa sering datang dan bermalam dirumah Saksi.

3. Bahwa saat Terdakwa bermalam di rumah Saksi, tepatnya pada tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 05.10 WIT ketika Saksi dibangunkan oleh Saksi-2 untuk persiapan bekerja dan saat keluar kamar hendak ke kamar mandi melewati ruang keluarga, Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi-1 tidur berduaan sambil berpelukan di atas springbed yang berada di ruang keluarga.

4. Bahwa kejadian tersebut Saksi lihat kembali pada tanggal 9 April 2017 sekira pukul 02.50 WIT saat itu Saksi keluar kamar hendak ke kamar mandi, kembali Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi-1 tidur berduaan sambil berpelukan di atas springbed yang berada di ruang keluarga.

5. Bahwa melihat hal tersebut, Saksi sebetulnya tidak berkenan bila Saksi-1 tidur berduaan dengan Terdakwa, namun karena Saksi-1 juga merupakan keponakan dari Saksi-2 (istri Saksi) dan juga Terdakwa terlihat serius menjalin hubungan dengan Saksi-1, sehingga Saksi sungkan untuk menegurnya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, ada yang Terdakwa sangkal, yaitu:

- Terdakwa dengan Saksi-1 tidak pernah tidur berdua diruang keluarga

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonif Raider 733/Masariku, selanjutnya pada bulan Mei 2013

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dimutasikan ke Hubdam XVI/Pattimura dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinas di Hubdam XVI/Pattimura sebagai Tatatra-2 Subdenkomlak dengan Pangkat Prajurit Satu (Pratu) NRP 31120612330492.

2. Bahwa pada bulan November 2016 (hari dan tanggal lupa) saat Terdakwa sedang tugas menjaga gudang Hubdam XVI/Pattimura, tiba-tiba datang Kapten Chb Mendes menghampiri Terdakwa dan berkata “mau tidak kamu dikenalkan dengan Sdri. Henny Handayani (Saksi-1)?”, kemudian Terdakwa berkata “mau Komandan”, setelah itu Kapten Chb Mendes memberikan nomor Handphone (HP) Saksi-1 kepada Terdakwa. Selang beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan selanjutnya kami saling berkenalan hingga sepakat untuk bertemu. Setelah bertemu dan merasa cocok, akhirnya pada bulan Desember 2016 antara Saksi dengan Terdakwa sepakat untuk menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran tersebut, Saksi dengan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri sebanyak 2 (dua) kali, di antaranya:

   a. Pada tanggal 3 Januari 2017 Terdakwa datang kepada orang tua Saksi-1 di Desa Air Low Kota Ambon untuk meminta ijin membawa Saksi-1 guna dikenalkan kepada orang tuanya Terdakwa di Desa Hatu Kec. Leihitu Barat Kab. Malteng dan pada siang harinya sekira pukul 14.00 WIT di salah satu kamar rumah neneknya Terdakwa (an. Sdri. Epi) yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan orang tua Terdakwa, antara Saksi-1 dengan Terdakwa untuk pertama kalinya melakukan persetubuhan badan layaknya suami-istri dengan kondisi pintu dan jendela kamar di tutup dan dikunci dari dalam.

   b. Pada tanggal 4 Februari 2017 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan meminta Saksi-1 agar datang kerumah orang tuanya di Desa Hatu, karena sudah larut Saksi-1 kemudian diantar oleh Saksi-2 dan Saksi-3, setelah sampai di depan Bandara Pattimura Ambon, Terdakwa menjemput Saksi-1, setelah itu Saksi-2 dan Saksi-3 kembali pulang ke rumahnya, sedangkan Saksi-1 dengan Terdakwa menuju kerumah neneknya Terdakwa dan sekira pukul 23.00 WIT Saksi-1 dengan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami-istri di salah satu kamar rumah neneknya Terdakwa dengan kondisi pintu kamar dan jendela di tutup dan dikunci dari dalam.

4. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, Terdakwa sering datang dan menginap di rumahnya Saksi-2 yang merupakan tante dari Saksi-1 jika saat itu dirumahnya Saksi-2 ada Saksi-1, namun Terdakwa tidak pernah tidur berduan apalagi sampai melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 karena Saksi-1 tidur di dalam kamarnya sendiri sedangkan Terdakwa tidur di ruang keluaga.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa pada sekira bulan April 2017 (hari dan tanggal lupa) paman Saksi-1 a.n. Pelda Samuel pernah datang menemui orang tua Terdakwa di Desa Hatu dan menyampaikan tentang perilaku Saksi-1 yang banyak memiliki teman laki-laki sehingga tidak layak jika dijadikan istri Terdakwa yang merupakan prajurit TNI. Atas informasi tersebut akhirnya Terdakwa memutuskan untuk tidak menikahi Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa:

1. Surat-surat:

   a. 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia menikahi Saksi-1 tanggal 17 Juli 2017.

   b. 1 (satu) lembar surat resep dari dokter spesialis kandungan.

   c. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan Ultrasonografi.

2. Foto-foto:

   a. 1 (satu) lembar foto ruang tengah rumah keluarga Saksi-2 Sdri. Yolanda Watilette di Ds. Airlow Kec. Nusaniwe.

   b. 1 (satu) lembar foto kandungan (USG) Saksi-1.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, namun hanya barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto ruang tengah rumah keluarga Saksi-2 (Sdri. Yolanda Watilette) di Ds. Airlow Kec. Nusaniwe saja yang berhubungan dengan tindak pidana yang di duga dilakukan oleh Terdakwa dan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di Dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang menyatakan:

Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 hanya 2 (dua) kali yang dilakukan di rumah nenek Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 saat di rumah Saksi-2 serta Saksi-1 juga tidak pernah tidur berduan dengan Terdakwa diruang keluarga rumah Saksi-2.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan Saksi-1 tersebut di atas di dukung oleh keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang mengatakan bahwa pada tanggal 28 Januari 2017 Terdakwa bermalam di rumah Saksi-2, saat Saksi-2 sekira pukul 05.00 WIT keluar kamar akan ke kamar mandi melihat Terdakwa dengan Saksi-1 tidur berduan sambil berpelukan di atas springbed yang berada di ruang keluarga dan keterangan Saksi-2 tersebut di dukung juga oleh keterangan Saksi-3.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa kejadian tersebut juga berulang pada tanggal 8 April 2017, saat Terdakwa bermalam di rumah Saksi-2. Kembali Saksi-2 melihat pada sekira pukul 23.50 WIT Terdakwa dengan Saksi-1 tidur berduan sambil berpelukan di atas springbed yang berada diruang keluarga.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima karena tidak di dukung keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya, sehingga sangkalan Terdakwa itu harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta alat bukti di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonif Raider 733/Masariku, selanjutnya pada bulan Mei 2013 Terdakwa dimutasikan ke Hubdam XVI/Pattimura dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinas di Hubdam XVI/Pattimura sebagai Tatatra-2 Subdenkomlak dengan Pangkat Prajurit Satu (Pratu) NRP 31120612330492.

2. Bahwa benar sekira bulan November 2016 malam (hari dan tanggalnya lupa) saat Saksi-1 sedang menyaksikan lomba menyanyi di Dusun Airlow Kec. Nusaniwe Kota Ambon, Saksi bertemu dengan Kapten Chb Mendes. Saat itu Kapten Chb Mendes menawarkan kepada Saksi apakah bersedia diperkenalkan dengan Terdakwa karena saat itu Saksi juga sedang tidak mempunyai pacar/teman dekat, akhirnya Saksi bersedia dan kemudian Saksi di berikan nomor HP (Handphone) Terdakwa.

3. Bahwa benar pada bulan yang sama saat Terdakwa sedang tugas menjaga gudang Hubdam XVI/Pattimura, tiba-tiba datang Kapten Chb Mendes menghampiri Terdakwa dan berkata “mau tidak kamu dikenalkan dengan Sdri. Henny Handayani (Saksi-1)?”, kemudian Terdakwa berkata “mau Komandan”, setelah itu Kapten Chb Mendes memberikan nomor Handphone (HP) Saksi-1 kepada Terdakwa. Selang beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan selanjutnya kami saling berkenalan hingga sepakat untuk bertemu. Setelah bertemu dan merasa cocok, akhirnya pada bulan Desember 2016 antara Saksi-1 dengan Terdakwa sepakat untuk menjalin hubungan pacaran.

4. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2017 Terdakwa datang kepada orang tua Saksi-1 di Desa Air Low Kota Ambon untuk meminta ijin membawa Saksi-1 guna dikenalkan kepada orang tuanya Terdakwa di Desa Hatu Kec. Leihitu Barat Kab. Malteng dan pada siang harinya sekira pukul 14.00 WIT di salah satu kamar rumah neneknya Terdakwa (a.n. Sdri. Epi) yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan orang tua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa, antara Saksi-1 dengan Terdakwa untuk pertama kalinya melakukan persetubuhan badan layaknya suami-istri dengan kondisi pintu dan jendela kamar di tutup dan dikunci dari dalam.

5. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2017 saat Saksi-1 tinggal di rumah tantenya a.n. Sdri Yolanda (Saksi-2) yang beralamat di Air Low Kec. Nusaniwe Kota Ambon, Terdakwa datang berkunjung untuk bermalam guna menemui Saksi-1. Sekira pukul 23.30 WIT saat Saksi-2 dengan suaminya a.n. Sdr. Jehosoa Watilette (Saksi-3) sudah masuk ke dalam kamarnya, tiba-tiba Terdakwa yang saat itu sedang duduk berduaan dengan Saksi-1 di atas springbed yang berada di ruang tamu tepatnya di depan Televisi (TV) mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan.

6. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menurunkan celana yang Saksi-1 kenakan hingga vaginanya terlihat, kemudian Terdakwa juga menurunkan celananya hingga penisnya terlihat, setelah itu Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dan setelah selesai Saksi-1 tidur berdua dengan Terdakwa di atas springbed tersebut dan pada pagi harinya Saksi-1 baru pindah ke dalam kamarnya. Namun saat Saksi-1 belum pindah ke kamarnya, sekira pukul 05.00 WIT Saksi-2 terbangun dan keluar dari kamarnya akan ke kamar mandi Saksi-2 melihat Saksi-1 dengan Terdakwa tidur berpelukan di atas springbed yang berada diruang tamu dan tidak lama kemudian Saksi-3 pun melihat kejadian tersebut.

7. Bahwa benar Saksi-2 sebetulnya tidak berkenan bila Saksi-1 tidur berduaan dengan Terdakwa karena eharusnya Saksi-1 tidur di dalam kamarnya sendiri bukan tidur berdua dengan Terdakwa di ruang keluarga, namun karena Terdakwa terlihat serius menjalin hubungan dengan Saksi-1, sehingga Saksi-2 sungkan untuk menegurnya.

8. Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2017 sekira pukul 17.00 WIT Saksi-1 dihubungi Terdakwa agar datang kerumah orang tuanya di Desa Hatu, karena sudah larut Saksi-1 kemudian diantar oleh Saksi-2 dan Saksi-3, setelah sampai di depan Bandara Pattimura Ambon Terdakwa menjemput Saksi-1, setelah itu Saksi-2 dengan Saksi-3 kembali pulang kerumahnya, sedangkan Saksi-1 dengan Terdakwa pergi menuju kerumah neneknya Terdakwa. Sekira pukul 23.00 WIT Saksi-1 dengan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami-istri yang dilakukan di salah satu kamar rumah neneknya Terdakwa dengan kondisi pintu dan jendela kamar di tutup dan dikunci dari dalam.

9. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2017 sekira 21.30 WIT saat Saksi-1 dengan kedua orang tuanya sedang berada dirumahnya Saksi-2, Terdakwa datang menemui Saksi-1. Selanjutnya Terdakwa mengobrol dengan kedua orang tua Saksi-1 termasuk juga dengan Saksi-2 dan Saksi-3 dan setelah selesai mengobrol orang tua Saksi-1 maupun keluarganya yang lain masuk ke dalam kamarnya masing-masing, yang saat itu dengan Saksi-1 masih berada di ruang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keluarga mengajak untuk melakukan hubungan badan dan setelah selesai melakukan persetubuhan Saksi-1 tidur berdua dengan Terdakwa di atas springbed tersebut, namun sekira pukul 23.50 WIT Saksi-2 keluar dari dalam kamarnya hendak ke kamar mandi, saat melintas di ruang keluarga Saksi-2 melihat Saksi-1 dengan Terdakwa tidur berpelukan di atas springbed yang berada diruang tamu tersebut.

10. Bahwa benar pada sekira bulan April 2017 (hari dan tanggal lupa) paman Saksi-1 (an. Pelda Samuel) pernah datang menemui orang tua Terdakwa di Desa Hatu yang menyampaikan tentang perilaku Saksi-1 yang banyak memiliki teman laki-laki sehingga tidak layak jika dijadikan istri oleh Terdakwa yang merupakan prajurit TNI. Atas informasi tersebut akhirnya Terdakwa memutuskan untuk tidak menikahi Saksi-1 dan memutuskan hubungan asmaranya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan dari Penasihat Hukum, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan yang di sampaikan secara lisan dipersidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapinya setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sekaligus dengan pertimbangan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di Dakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagi berikut:

Unsur kesatu : “Barang siapa“.

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“.

Menimbang : Bahwa benar mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: “Barang siapa“.

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang yang dilakukannya serta tunduk terhadap peraturan atau perundang-undangan hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum Indonesia.

Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subjek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana haruslah masih dinas aktif belum di akhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonif Raider 733/Masariku, selanjutnya pada bulan Mei 2013 Terdakwa dimutasikan ke Hubdam XVI/Pattimura dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinas di Hubdam XVI/Pattimura sebagai Tatatra-2 Subdenkomlak dengan Pangkat Prajurit Satu (Pratu) NRP 31120612330492.

b. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdam XVI/Ptm Nomor Kep/236/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa NRP 31120612330492, Kesatuan Hubdam XVI/Ptm.

c. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah sebagai warga Negara RI yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Terdakwa merupakan subjek hukum di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“.

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan di sini juga mengandung maksud dan tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku.

Yang dimaksud dengan “terbuka” adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di sesuatu tempat yang sewaktu-waktu dapat didatangi orang, misalnya di pantai, pinggir jalan, pasar dan sebagainya maupun tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum, misalnya ruang tamu, ruang kerja dan sebagainya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar sekira bulan November 2016 malam (hari dan tanggalnya lupa) saat Saksi-1 sedang menyaksikan lomba menyanyi di Dusun Airlow Kec. Nusaniwe Kota Ambon, Saksi bertemu dengan Kapten Chb Mendes. Saat itu Kapten Chb Mendes menawarkan kepada Saksi apakah bersedia diperkenalkan dengan Terdakwakarena saat itu Saksi juga sedang tidak mempunyai pacar/teman dekat, akhirnya Saksi bersedia dan kemudian Saksi di berikan nomor HP (Handphone) Terdakwa.

b. Bahwa benar pada bulan yang sama saat Terdakwa sedang tugas menjaga gudang Hubdam XVI/Pattimura, tiba-tiba datang Kapten Chb Mendes menghampiri Terdakwa dan berkata “mau tidak kamu dikenalkan dengan Sdri. Henny Handayani (Saksi-1)?”, kemudian Terdakwa berkata “mau Komandan”, setelah itu Kapten Chb Mendes memberikan nomor Handphone (HP) Saksi-1 kepada Terdakwa. Selang beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan selanjutnya kami saling berkenalan hingga sepakat untuk bertemu. Setelah bertemu dan merasa cocok, akhirnya pada bulan Desember 2016 antara Saksi-1 dengan Terdakwa sepakat untuk menjalin hubungan pacaran.

c. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2017 saat Saksi-1 tinggal di rumah tantenya a.n. Sdri Yolanda (Saksi-2) yang beralamat di Air Low Kec. Nusaniwe Kota Ambon, Terdakwa datang berkunjung untuk bermalam guna menemui Saksi-1. Sekira pukul 23.30 WIT saat Saksi-2 dengan suaminya a.n. Sdr. Jehosoa Watilette (Saksi-3) sudah masuk ke dalam kamarnya, tiba-tiba Terdakwa yang saat itu sedang duduk berduaan dengan Saksi-1 di atas springbed yang berada diruang tamu tepatnya di depan Televisi (TV) mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan.

d. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menurunkan celana yang Saksi-1 kenakan hingga vaginanya terlihat, kemudian Terdakwa juga menurunkan celananya hingga penisnya terlihat, setelah itu Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dan setelah selesai Saksi-1 tidur berdua dengan Terdakwa di atas springbed tersebut dan pada pagi harinya Saksi-1 baru pindah ke dalam kamarnya, namun saat Saksi-1 belum pindah ke kamarnya, sekira pukul 05.00 WIT Saksi-2 terbangun dan keluar dari kamarnya akan ke kamar mandi Saksi-2 melihat Saksi-1 dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa tidur berpelukan di atas springbed yang berada di ruang tamu dan tidak lama kemudian Saksi-3 pun melihat kejadian tersebut.

e. Bahwa benar Saksi-2 sebetulnya tidak berkenan bila Saksi-1 tidur berduaan dengan Terdakwa karena eharusnya Saksi-1 tidur di dalam kamarnya sendiri bukan tidur berdua dengan Terdakwa di ruang keluarga, namun karena Terdakwa terlihat serius menjalin hubungan dengan Saksi-1, sehingga Saksi-2 sungkan untuk menegurnya.

f. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2017 sekira 21.30 WIT saat Saksi-1 dengan kedua orang tuanya sedang berada dirumahnya Saksi-2, Terdakwa datang menemui Saksi-1. Selanjutnya Terdakwa mengobrol dengan kedua orang tua Saksi-1 termasuk juga dengan Saksi-2 dan Saksi-3 dan setelah selesai mengobrol orang tua Saksi-1 maupun keluarganya yang lain masuk ke dalam kamarnya masing-masing, yang saat itu dengan Saksi-1 masih berada di ruang keluarga mengajak untuk melakukan hubungan badan dan setelah selesai melakukan persetubuhan Saksi-1 tidur berdua dengan Terdakwa di atas springbed tersebut, namun sekira pukul 23.50 WIT Saksi-2 keluar dari dalam kamarnya hendak ke kamar mandi, saat melintas di ruang keluarga Saksi-2 melihat Saksi-1 dengan Terdakwa tidur berpelukan di atas springbed yang berada diruang tamu tersebut.

g. Bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 dalam hal ini melakukan persetubuhan diruang keluarga rumah Saksi-2 adalah sesuatu perbuatan yang tidak layak/senonoh dan bahkan bertentangan dengan norma-norma baik agama maupun kepatutan masyarakat terutama masyarakat Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana di atur dan di ancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 diruang keluarga rumah Saksi-2 menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mematuhi norma-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

norma agama maupun kesusilaan serta mempunyai pribadi yang tidak baik.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis Terdakwa saja, dengan tidak memikirkan akibat dan penderitaan yang dialami oleh Saksi-1.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa telah dirugikan baik secara imaterial karena hanya dijanjikan akan dinikahi saja namun kenyataannya sampai ndengan saat inmi Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin memanfaatkan Saksi-1 saja dengan cara berpacaran dengan Saksi-1 kemudian mengajaknya untuk berhubungan badan layaknya suami-istri.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan pidana oleh Oditur Militer tentang Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan pidana tersebut perlu dikurangi karena hakekat perbuatan Terdakwa tidak bisa terwujud, jika Saksi-1 tidak melayaninya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidananya perlu dikurangi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

2. Terdakwa masih muda usianya, diharapkan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik oleh Kesatuannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 baik secara lahir maupun batin karena Terdakwa hanya memanfaatkan Saksi-1 saja.

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dan khususnya Satuan Terdakwa Hubdam XVI/Ptm

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa foto:

- 1 (satu) lembar foto ruang tengah rumah keluarga Saksi-2 Sdri. Yolanda Watilette di Ds. Airlow Kec. Nusaniwe.

Barang bukti berupa surat tersebut merupakan petunjuk dari hasil perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan sifatnya mudah untuk disimpan, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa, NRP. 31120612330492, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

   “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“.

2. Mempidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

   Pidana: Penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

   - 1 (satu) lembar foto ruang tengah rumah keluarga Saksi-2 Sdri. Yolanda Watilette) di Desa Airlow Kec. Nusaniwe.

   Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Puspayadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua serta Sahrul, S.H., Mayor Chk NRP 11980031941273, Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer F S Lumban Raja, S.H., Mayor Chk NRP 1100000240173, Penasihat Hukum Zaldy W R Taulo, S.H., Mayor Chk NRP 11000015670647. Imam Wahyudi, S.H., Kapten Chk NRP 11080089110481 dan Panitera Pengganti Tamrin, S.H., Kapten Chk NRP 21960347280475 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Puspayadi, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 522960

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
ttd	ttd
Sahrul, S.H. Mayor Chk NRP 11980031941273	Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

Ttd

Tamrin, S.H.
Kapten Chk NRP 21960347280475

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)